

**PENGARUH EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk)**

**Delviana¹, Tampang¹, Mustamin^{1*}, Muhammad Darma Halwi¹, Masruddin¹,
Muhammad Din¹, Ni Made Suwitri Parwati¹**

¹Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, Palu

*Penulis korespondensi: mustamin@untad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of tax extensification and intensification on personal income tax. The sample in this study is 36 tax authorities who work at Primary Tax Office of Luwuk. The method used to determine the number of samples is the purposive sampling. The research method is survey research. Data analysis technique uses descriptive analysis and multiple linear regression. The results of the study show that extensification has no positive effect on personal income tax, while tax intensification has positive effect on personal income tax.

Keywords: Tax extensification, tax intensification, personal income tax

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pengambilan sampelnya, sehingga diperoleh 36 fiskus yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian *survey*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstensifikasi tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, sedangkan intensifikasi pajak memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Kata Kunci: Ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, pajak penghasilan orang pribadi

Jurnal Akun Nabelo:
Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif
Volume 3/Nomor 2/Januari 2021
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



A. PENDAHULUAN

Penerimaan sektor pajak penghasilan memegang peranan besar dalam pendapatan negara. Pajak penghasilan terdiri dari wajib pajak orang pribadi (WPOP) dan wajib pajak badan. Pada umumnya, penerimaan pajak penghasilan di Indonesia didominasi oleh pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan transaksi ekonomi dengan omset menengah ke atas didominasi oleh badan yang merupakan instansi formal terdaftar, lebih mudah teridentifikasi, terpantau, dan terdeteksi kegiatannya sehingga pembayaran pajak penghasilan oleh badan lebih dominan daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi mengalami kesulitan dalam memantau dan mendeteksi penghasilan kena pajak orang pribadi (PKP OP). Hal ini dikarenakan kurangnya informasi mengenai transaksi finansial dari masing-masing wajib pajak (Sari, 2015).

Pemerintah dalam hal ini terus melakukan upaya agar terciptanya pencapaian target penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satunya dengan selalu melakukan regulasi peraturan perpajakan dan reformasi di bidang perpajakan. Pendirian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak pada wilayah Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Pertumbuhan penduduk serta berkembangnya perekonomian di tiga kabupaten tersebut memiliki potensi yang sangat besar dalam peningkatan penerimaan Negara, khususnya dari sektor perpajakan.

KPP Pratama Luwuk hingga tahun 2018 mencatat terdapat sebanyak 60.380 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Pada tahun 2015, terdapat penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi sebesar 4.176, sedangkan di tahun 2016 terdapat 4.804 wajib pajak orang pribadi baru terdaftar. Pada tahun 2017 terdapat penambahan wajib pajak orang pribadi baru terdaftar sebesar 3.588 dan tahun 2018 mencatat penambahan wajib pajak baru sebesar 4.590. Realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada tahun 2016 terdapat peningkatan sebesar 14,26% atau Rp 26.430.156.047 dari tahun sebelumnya, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 46,85% atau Rp 99.209.405.080. Pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi kembali mengalami penurunan sebesar 30,08% atau Rp 33.846.410.378.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terdapat penambahan jumlah wajib pajak terdaftar namun pada realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak menunjukkan peningkatan yang konsisten. Padahal dengan adanya penambahan jumlah wajib pajak seharusnya target penerimaan pajak juga meningkat. Menurut Arisandi (2015), penambahan jumlah wajib pajak terdaftar akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Semakin banyak wajib pajak terdaftar baru maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Namun pada KPP Pratama Luwuk tidak menunjukkan hal yang demikian.

KPP Pratama Luwuk dalam hal ini selalu berupaya menerapkan langkah-langkah strategis dan meningkatkan kinerja agar penerimaan dari pajak bisa optimal. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak ialah dengan meningkatkan kuantitas dari wajib pajak terdaftar, perluasan objek pajak, dan penggalan objek serta subjek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya tersebut ditempuh oleh fiskus berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk surat edaran yaitu tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak.

B. TELAAH PUSTAKA

B.1 Pengaruh Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi bertujuan dalam peningkatan penerimaan pajak dengan memperluas basis data perpajakan sehingga wajib pajak potensial dapat terdeteksi untuk diberikan NPWP. Intensifikasi pajak bertujuan dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi maka harus dilakukan program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Menurut Syafrianto (2007), untuk meningkatkan penerimaan pajak upaya yang harus dilakukan yaitu melakukan secara bersama-sama kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Penelitian yang dilakukan Christover & Rondonowu (2016) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama yaitu:

H₁: Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

B.2 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Ekstensifikasi dilakukan sebagai cara agar mampu menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk mendaftarkan dirinya dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak serta membayar dan melaporkan secara jujur berapa besar pajak terutang serta aset-aset yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menjelaskan tentang kepatuhan formal dan kepatuhan material, di mana kepatuhan formal lebih kepada bagaimana wajib pajak melaporkan Surat Pemberitahuan tahunannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material lebih kepada besaran pajak terutang yang

harus dibayar oleh wajib pajak setiap tahunnya. Menurut Wella (2013) dalam Levina (2015), ekstensifikasi pajak dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi jika dilakukan secara efisien, optimal, dan tepat sasaran. Jumlah wajib pajak baru yang terus meningkat secara logika akan menambah jumlah penerimaan pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Levina (2015) menunjukkan hasil bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesa kedua yaitu :

H₂: Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

B.3 Pengaruh Intensifikasi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Kegiatan intensifikasi pajak dimulai dari melakukan pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, melakukan pengawasan, dan pemeriksaan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran aktif dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Intensifikasi pajak menjadi salah satu alternatif yang dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang wajib pajak agar melaksanakan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak.

Kenaikan tarif pajak ialah salah satu kebijakan dari program intensifikasi pajak. Pada peningkatan tarif pajak wajib memperhatikan teori daya pikul yang menyatakan kalau tiap orang wajib memikul tanggungan beban pajak yang sama beratnya ataupun adil dalam artian cocok dengan kemampuannya tiap- tiap orang sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Felicia & Ngadiman (2017) menunjukkan hasil bahwa intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesa ketiga yaitu:

H₃: Intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

C. METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan pegawai KPP Pratama Luwuk yang berjumlah 97 orang. Rumus *purposive sampling* dalam penelitian ini dijadikan dasar dalam menentukan besaran sampel yang akan diteliti, sehingga kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah pegawai seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, dan pegawai seksi pengawasan dan konsultasi. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sampel sebanyak 36 responden.

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengamati potensi perpajakan, melakukan pengumpulan data serta informasi, dan tindak lanjut atas wajib pajak orang pribadi yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pengukuran variabel ekstensifikasi pajak menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian Suyanto & Yahya (2016), yaitu: (1) Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, (2) Kegiatan pendataan subjek dan objek pajak, dan (3) Petugas ekstensifikasi melakukan pengamatan langsung ke lapangan.

Intensifikasi pajak adalah cara meningkatkan pendapatan negara dengan melakukan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengoptimalkan penggalan terhadap penerimaan pajak, subjek pajak, dan objek pajak yang telah tercatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Pengukuran variabel intensifikasi pajak menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Hapsari (2012), yaitu: (1) Pembuatan profil wajib pajak, (2) Optimalisasi pemanfaatan data perpajakan, dan (3) Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi adalah pemasukan yang diterima dari wajib pajak yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif oleh negara. Pengukuran variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menggunakan indikator yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan Suyanto & Yahya (2016), yaitu: (1) Jumlah penerimaan pajak, (2) Peningkatan penerimaan pajak dari penambahan wajib pajak, (3) Semua penerimaan pajak masyarakat sudah diadministrasikan secara teratur, (4) Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak di masa depan, dan (5) Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.

Teknisi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif untuk mendeskripsikan data yang telah diolah dengan menggunakan model analisis regresi linear berganda. Model analisis linear berganda digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh suatu variabel X terhadap variabel Y. Adapun model analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

α = Konstanta

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X_1 = Ekstensifikasi Pajak

X_2 = Intensifikasi Pajak

e = Standar error

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Sugiyono (2014), suatu pernyataan dikatakan valid apabila nilai korelasi dari R_{hitung} lebih besar dari 0,30 atau nilai R_{kritis} -nya. Adapun hasil yang diperoleh dari uji validitas yang dilakukan untuk masing-masing variabel yaitu:

Tabel 1.
Hasil Uji Validitas Ekstensifikasi Pajak

Butir	R_{hitung}	R_{kritis}	Kriteria
1	0,730	0,30	Valid
2	0,745	0,30	Valid
3	0,769	0,30	Valid
4	0,833	0,30	Valid
5	0,762	0,30	Valid
6	0,776	0,30	Valid

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas Intensifikasi Pajak

Butir	R_{hitung}	R_{kritis}	Kriteria
1	0,737	0,30	Valid
2	0,682	0,30	Valid
3	0,716	0,30	Valid
4	0,678	0,30	Valid
5	0,729	0,30	Valid
6	0,806	0,30	Valid
7	0,857	0,30	Valid
8	0,764	0,30	Valid
9	0,712	0,30	Valid
10	0,720	0,30	Valid
11	0,750	0,30	Valid
12	0,578	0,30	Valid
13	0,748	0,30	Valid
14	0,669	0,30	Valid

Tabel 3.
Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Butir	R_{HITUNG}	R_{KRITIS}	Kriteria
1	0,737	0,30	Valid
2	0,682	0,30	Valid
3	0,716	0,30	Valid
4	0,678	0,30	Valid
5	0,729	0,30	Valid
6	0,806	0,30	Valid
7	0,857	0,30	Valid
8	0,764	0,30	Valid
9	0,712	0,30	Valid
10	0,720	0,30	Valid
11	0,750	0,30	Valid
12	0,578	0,30	Valid
13	0,748	0,30	Valid
14	0,669	0,30	Valid


Berdasarkan Tabel 1, 2, dan 3 di atas maka dapat dilihat bahwa R_{hitung} pada masing-masing item pernyataan di atas menunjukkan nilai yang lebih besar dari nilai korelasi R_{hitung} yaitu 0,30, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh item-item pernyataan yang ada pada setiap variabel adalah valid.

Tabel 4.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian	Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Ekstensifikasi Pajak (X1)	0,862	0,60	Reliabel
Intensifikasi Pajak (X2)	0,932	0,60	Reliabel
Penerimaan PPh OP (Y)	0,901	0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach alpha* untuk masing-masing variabel melebihi nilai yang telah ditetapkan yaitu 0,60. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Menurut Ghozali (2006), suatu data dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila data tersebut tersebar diantara garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 1.

Hasil Uji Normalitas (*P-plot*)


Berdasarkan hasil pengujian *P-Plot* di atas dapat dilihat bahwa data telah menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal sehingga hal tersebut dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Tabel 5.

Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Correlations		
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.489	2.047
	X2	.489	2.047

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikoloniearitas antar variabel independen maupun dependen. Menurut Ghozali (2006), suatu data dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila bedasarkan hasil uji tersebut tidak terdapat pola tertentu pada grafik *scatterplot*.



Gambar 2.

Hasil Uji Heteroskendastisitas (*Scatterplot*)

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa data tersebut tidak terdapat pola tertentu dan data menyebar di atas dan bawah daripada sumbu Y. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa data yang ada telah memenuhi syarat uji heteroskedastisitas.

Tabel 6.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	.508	.478	4.93366

a. Predictors:

(Constant), X2, X1

Berdasarkan tabel 6, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,478 atau 47,8%. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hanya 47,8% variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang dapat dijelaskan oleh variabel ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, serta sebesar 62,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam penelitian ini. Sementara itu, untuk nilai koefisien korelasi atau *Multiple R* diperoleh sebesar 0,713 atau 71,3%, sehingga berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi dapat dikatakan bahwa keeratan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah kuat.

Berdasarkan Tabel 6 dapat dibuat persamaan regresi dengan tingkat signifikansi 5% sebagai berikut:

$$Y = 6,909 + 0,006X_1 + 0,526X_2 + e$$

Tabel D.7
Hasil Uji Kelayakan Model

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	829.836	2	414.918	17.046	.000 ^b
	Residual	803.253	33	24.341		
	Total	1633.090	35			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 7 diperoleh nilai F hitung sebesar 17,046 > F tabel sebesar 3,28 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dibuat adalah baik atau layak. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu “ekstensifikasi dan intensifikasi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi” dinyatakan **diterima**.

Tabel 8.
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized	Standardized	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.909	4.100		1.685	.101
	X1	.006	.288	.004	.021	.984
	X2	.526	.129	.710	4.066	.000

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel ekstensifikasi pajak (X₁) memiliki nilai t hitung sebesar 0,021 < t tabel 2,035 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5% yaitu 0,984 ≥ 0,05. Variabel ekstensifikasi pajak (X₁) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis kedua penelitian ini yaitu “ekstensifikasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi” dinyatakan **ditolak**.

Berdasarkan tabel 8 dapat diketahui bahwa variabel intensifikasi pajak (X₂) memiliki nilai t hitung sebesar 4,066 > t tabel 2,035 dan tingkat signifikansi lebih besar dari 5% yaitu 0,000 ≤ 0,05. Variabel intensifikasi pajak (X₂) memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (Y). Berdasarkan hasil ini maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu “intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan pajak penghasilan orang pribadi” dinyatakan **diterima**.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Ekstensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan

pajak dengan memperluas basis data perpajakan sehingga wajib pajak potensial dapat terdeteksi untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Intensifikasi pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak. Kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak harus dilakukan dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Menurut Syafrianto (2007), untuk meningkatkan penerimaan pajak upaya yang harus dilakukan yaitu melakukan secara bersama-sama kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini berarti bahwa ketika kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak di KPP Pratama Luwuk berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Christover & Rondonowu (2016).

Hasil penelitian ini menolak hipotesis kedua yang menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini mengartikan bahwa kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Luwuk yang bertujuan untuk memperluas basis data perpajakan dirasa kurang mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Luwuk dalam pelaksanaannya sudah baik tetapi belum secara optimal menjaring wajib pajak untuk mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak melainkan hanya berkaitan dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja. Maka, kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Luwuk tidak berpengaruh dengan penerimaan pajak yang ada.

Penambahan jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Luwuk tidak serta-merta mengartikan bahwa juga terjadi peningkatan pada penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Menurut Kastolani & Ardiyanto (2017), peningkatan penerimaan pajak akan bertambah jika dibarengi dengan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak terdaftar. Hal tersebut dikarenakan pada saat wajib pajak berlaku patuh dengan tunduk dan menaati segala aturan perpajakan yang telah ditetapkan maka hal ini akan menjadikan proses pelaksanaan perpajakan berjalan lancar sehingga akan mendorong terjadinya peningkatan penerimaan pajak penghasilan.

Penambahan jumlah wajib pajak baru terdaftar di KPP Pratama Luwuk tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini juga mungkin dikarenakan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar didominasi oleh pegawai yang penghasilannya berada di bawah penghasilan tidak kena pajak sehingga hanya sekedar melaporkan kewajiban perpajakannya tanpa memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Luwuk. Hal ini sejalan dengan teori daya pikul yang menjelaskan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya artinya beban pajak harus dibayar sesuai dengan kemampuan masing-masing orang.

Kontribusi program ekstensifikasi pajak terhadap target penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Luwuk tidak pernah lebih dari 10%. Pada tahun 2019, program ekstensifikasi pajak hanya memberikan kontribusi sebesar 5% dan sisanya dipenuhi oleh program-program lainnya. Program ekstensifikasi di KPP Pratama Luwuk memang memberikan kontribusi tinggi terhadap penambahan subjek pajak, akan tetapi peningkatan penerimaan pajak dari penambahan subjek pajak yang diterima tidak signifikan.

Menurut Fazlurahman (2016), kegiatan ekstensifikasi pajak terhadap

penerimaan pajak penghasilan orang pribadi tidak memiliki pengaruh karena lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melakukan pembayaran pajak sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan maraknya wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Berdasarkan teori kepatuhan, tidak terdapatnya pengaruh penambahan jumlah wajib pajak terhadap penerimaan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi bisa juga dikarenakan adanya wajib pajak yang patuh secara formal namun kurang patuh secara material, artinya ada wajib pajak yang melaporkan SPT setiap tahun tetapi tidak melaporkan nilai omsetnya secara jujur sehingga pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal tersebut menyebabkan tidak terjadinya peningkatan yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Luwuk.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fazlurahman & Kustiawan (2016) tentang ekstensifikasi pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh kegiatan ekstensifikasi terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto & Yahya (2016) tentang sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dan ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Wonosari.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa intensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan intensifikasi di KPP Pratama Luwuk yang meliputi pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak, pengawasan sekaligus melakukan pemeriksaan dalam rangka meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak, maka penerimaan penghasilan pajak orang pribadi di KPP Pratama Luwuk akan semakin meningkat.

Peningkatan tarif pajak merupakan salah satu kebijakan dari program intensifikasi pajak. Pada peningkatan tarif pajak harus memperhatikan teori daya pikul yang mengatakan bahwa setiap orang harus memikul tanggungan beban pajak yang sama beratnya atau adil dalam artian sesuai dengan kemampuannya masing-masing orang sehingga tidak memberatkan wajib pajak. Hal ini mengakibatkan wajib pajak akan sukarela dalam melakukan kewajiban perpajakannya, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Luwuk.

Adanya pengaruh pelaksanaan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi juga karena intensifikasi pajak merupakan tahapan lanjutan dari kegiatan ekstensifikasi yang mana kegiatan intensifikasi pajak mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Felicia & Ngadiman (2017) yang menunjukkan hasil bahwa intensifikasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh Christover & Rondonowu (2016) tentang pemahaman ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak terhadap persepsi fiskus tentang

penerimaan pajak juga menunjukkan bahwa pemahaman intensifikasi pajak berpengaruh terhadap persepsi fiskus tentang penerimaan pajak.

E. PENUTUP

E.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dilaksanakan dengan baik maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di KPP Pratama Luwuk.
2. Ekstensifikasi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini karena kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Luwuk belum secara optimal menjaring wajib pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak melainkan hanya berkaitan dalam penambahan jumlah wajib pajak terdaftar saja, sehingga kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Luwuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Intensifikasi pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik efektivitas pelaksanaan intensifikasi pajak diterapkan maka kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak semakin tinggi dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

E.2 Saran

1. Bagi pihak KPP Pratama Luwuk untuk lebih memperhatikan pelaksanaan ekstensifikasi pajak dalam rangka menjaring wajib pajak untuk mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2. Bagi pihak KPP Pratama Luwuk memberikan perhatian secara terus menerus khususnya kepada wajib pajak orang pribadi melalui kegiatan intensifikasi pajak yang lebih menyeluruh sesuai wilayah wewenangnya demi mengoptimalkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini seperti sistem perpajakan, pemeriksaan pajak, *love of money* dan sebagainya.

E.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun yang menjadi keterbatasan selama peneliti melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan saat pandemi COVID-19 sehingga penelitian yang harusnya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung harus dilakukan secara *online*.
2. Proses mendapatkan izin penelitian terhitung cukup lama karena adanya perubahan peraturan selama masa pandemi sehingga menghambat efisiensi waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Yessi., Ratnawati, Vince., & Darlis, Edfan 2015. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jom FEKON. Volume 2. Nomor 2.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hapsari, D.Wahyu. 2012. *Penerapan Account Representative Terhadap Kegiatan Intensifikasi Perpajakan Pada Kantor Pajak Pratama (KPP)*. Jurnal NeO-Bis. Volume 6. Nomor 1.
- Levina, Maria. 2015. *Pengaruh Eskstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi. Volume 10. Nomor 2.
- Ngadiman & Felicia. 2017. *Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Intensifikasi Pajak, Kenaikan PTKP, dan Tax Holiday Terhadap Penerimaan Pajak Orang Pribadi di Jakarta Barat*. Jurnal Akuntansi. Vol. XXI, No.01:127-142.
- Sari, Wiolda Permata. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi (JOM Fekon). Volume 2. Nomor 2.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suyanto & Yahya, Kifttia. 2016. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wonosari Yogyakarta)*. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM). Volume XV.